



PUTUSAN

Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fazakey & Associates Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka xxxx xxxxxx 40395, berdomisili elektronik di rkklawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 3240/Adv/IX/2021 tanggal 03 September 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KAB. BANDUNG, JAWA BARAT, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 03 September 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2017, yang diterbitkan tanggal 09 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah menikah pada tanggal 18 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat semula hidup berumah tangga dan/atau berdomisili hukum di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu atap;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama :
 - **ANAK KANDUNG I**, lahir tanggal 02 Maret 2018.
4. Bahwa, pada semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun pada bulan Maret 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran serta perihal yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan cerai ini dikarenakan Tergugat bersifat tempramen serta lalai atau kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang, oleh karena itu sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih serta bertengkar secara terus menerus yang akhirnya sulit untuk di damaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun kembali

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dengan saat ini telah pisah ranjang / tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, karena beberapa alasan tersebut diatas, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada lagi jalan terbaik kecuali perceraian. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu bain sughra;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 10 Juni 2021 dan tanggal 17 September 2021 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fazakey & Associates Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka xxxx xxxxxx 40395, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3240/Adv/IX/2021 tanggal 03 September 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi xxxx xxxxx, NIK 3204085505870002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, alamat KABUPATEN BANDUNG, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat temprament;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat KOTA CIMAHI, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx
xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2018 mulai tidak harmonis
lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab
menafkahi Penggugat dan Tergugat temprament;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan
Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30
Agustus 2021, Penggugat memberikan kuasa kepada Richard Kangae Keytimu,

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom., S.H., M.M., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Fazakey & Associates

Jl. Raya Barat No.23 Cicalengka

xxxx xxxxxxx 40395, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 3240/Adv/IX/2021 tanggal 03 September 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata *jis*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak bulan Maret 2018 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat temprament; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah ibu kandung Penggugat dan teman Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2018, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan Tergugat temprament;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh kami **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Miftah Farid, S.H.I.** dan **Mudawamah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| - Kuasa | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp220.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp350.000,00 |

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 5712/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)